KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN



LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA BARANG TINGKAT UAKPB SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021

KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN



LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA BARANG TINGKAT UAKPB SEMESTER II LAHUN ANGGARAN 2021

> KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimilikii oleh :

- 1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dai APBN tertapi sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah)
- 2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
- 3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

Dalam Sistem Akuntasi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangkan pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsipprinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
- b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahaan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 10. Surat Direktur Barang Milik Negara Nomor S-2/KN/2014 tanggal 2 Januari 2014.

- Entitas Pelaporan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman merupakan satuan kerja unit akuntansi kuasa pengguna barang (UAKPB) tingkat Eselon III.

- Periode Laporan

Periode Laporan yang disajikan dalam Catatan Laporan Barang Milik Negara ini adalah untuk periode pelaporan yang berakhir periode TA 2021.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

- Aset Tetap

A. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan danhukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMNyang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga,Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah AsetTetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam prose pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannyadan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. Aset Barang Bersejarah (Heritage Assets)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun asset tersebut harus di ungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Beberapa asset tetap dijelaskan sebagai asset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarahadalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempattempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).

Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secarapenuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasan untuk dijual.
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun
- d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yangdimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habispakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai sepertikomponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan,suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges,bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual ataudiserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual ataudiserahkan kepada masyarakat.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna periode pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Sekretariat Jenderal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Wilayah Kota Pariaman.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Periode Semester III TA 2021 ini adalah sebesar Rp 6.420.545.745,- (Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah),- yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp Rp 6,592.883.343,- (Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah),- dan nilai mutasi yang terjadi selama periode Semester III TA 2021 berkurang sebesar Rp. 172.337.598,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) sehingga terjadi perubahan nilai BMN dineraca. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari proses penghapusan Aset yang dihentikan penggunaanya serta hibah thermogun dari KPU Kota Pariaman kepada Pemerintah Kota Pariaman melalui pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

- 1. Neraca;
- 2. Laporan Barang Persediaan;
- 3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
- 4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- 5. Laporan Aset Tak Berwujud;
- 6. Laporan Barang Bersejarah;
- 7. Laporan Kondisi Barang;
- 8. Laporan Penyusutan;
- Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
- Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
- 11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
- 12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
- 13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Sekretariat Jenderal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Wilayah Kota Pariaman;
- 14. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
- 15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER II Tahun Anggaran 2021

Saldo Awal Tahun Anggaran 2021

Nilai BMN per 1 Januari 2021 menurut Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah sebesar Rp 6,592,883,343- (Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah),- yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp 6,499,412,045,- (Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Empat Puluh Lima Rupiah) dan

nilai BMN ekstrakompetabel sebesar Rp. 93.471.298,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

 Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Periode Semester II TA 2021
 Mutasi BMN per pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 26.484.446,- (Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah). Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

KODE	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
117111	Barang Konsumsi	0	0	0	
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	
117128	Barang Persediaan lainnya	0	0	0	
117131	Bahan Baku	0	0	0	
117191	Persediaan untuk tujuan	0	0	0	
117199	Persediaan Lainnya	26.484.446	0	26.484.446	
	JUMLAH	26.484.446	.0	26.484.446	

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi usang adalah sebesar Rp.0,-(Nol).

b. Tanah

Saldo Tanah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp.585,303,000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah). Jumlah tersebut merupakan saldo awal tanah seluas 1.600 m² dengan nilai sebesar Rp.585,303,000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah) dan tidak terdapat mutasi pada Semester II TA 2021.

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 2.227.157.745, (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 Januari 2020 total jumlah barang sebesar 286 unit dengan nilai sebesar Rp 2.227.157.745, (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) tidak terdapat mutasi pada Semester II TA 2021.

3.02 ALAT ANGKUTAN

Saldo Alat Angkutan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp.809.895.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 10 unit dengan nilai sebesar Rp.809.895.000,- (Delapan Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), dan tidak terdapat mutasi pada Semester II TA 2021.

- 3.05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
 Saldo Alat kantor dan rumah tangga pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 485.175.141,-(Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah). Tidak terdapat mutasi pada Semester II TA 2021.
- 2) 3.06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR Saldo Alat studio, komunikasi dan pemancar pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 32.300.045,- (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Emapt Puluh Lima Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari per 31 Juni 2021 total jumlah barang sebanyak 8 unit dengan nilai sebesar Rp. 32.300.045,- (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Emapt Puluh Lima Rupiah) dan tidak terdapat mutasi pada Semester II TA 2021.
- 3) 3.07 ALAT KEDOKTERAN & KESEHATAN Saldo Alat kedokteran dan kesehatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Semester II TA 2021 pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.498.000 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Terdapat mutasi saldo dengan adanya pengurangan sebesar Rp. 84.128.298,-(Delapan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Dua ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Mutasi ini merupakan tindak lanjut dengan telah dilakukannya hibah thermogun dari KPU Kota Pariaman kepada Pemerintah Kota Pariaman melalui pemerintahan tingkat Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- 3.08 ALAT LABORATORIUM
 Saldo Alat Laboratorium pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah).
 3.09 ALAT PERSENJATAAN
 Saldo Alat Persenjataan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah)-.
- 5) 3.10 KOMPUTER
 Saldo Komputer pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp 906.642.559,- (Sembilan Ratus Enam Juta Enam Ratus Empat Pu;uh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dan tidak terdapat mutasi pada Semester II TA 2021.

3.15 ALAT KESELAMATAN KERJA

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2021 sebesar **Rp 0,- (Nol** *Rupiah*) dan tidak terdapat mutasi pada Semester II TA 2021.

6) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi penyusutan peralatan mesin pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Semester II TA 2021 adalah sebesar Rp. 2.297.535.873,- (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)

Dengan rincian nilai aset sebagai berikut:

Kode Kelompok Barang		Akumulasi (Rp.)		
1.	Intrakompatabel			
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	809.895.000		
3.05.01	Alat Kantor	197.854.289		
3.05.02	Alat Rumah Tangga	285.340.852		
3.06.01	Alat Studio	20.400.100		
3.06.02	Alat Komunikasi	10.799.945		
3.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	1.100.000		
3.10.01	Komputer Unit	579.200.125		
3.10.02	Peralatan Komputer	325.567.434		
	Sub Jumlah Intrakompatabel	2.227.157.745		
II.	Sub Jumlah Ekstrakompatabel	9.343.000		
	JUMLAH	2.236.500.745		

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 3.598.742.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp. 3.598.742.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dan tidak terdapat mutasi pada Semester II TA 2021.

1) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.372.537.342,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

- d. BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah). Terdapat mutasi pengurangan sebesar Rp. 88.209.300,- (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah), mutasi ini akibat dari telah dikeluarkannya Surat Keputusan Penghapusan Aset yang dihentikan penggunaanya setelah dilakukannya lelang terhadap asset tersebut.
- 1. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Tahun Anggaran 2021
- a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 4.140.151.318,- (Empat Milyar Seratus Empat Puluh Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan Lainnya, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam proses pemerintahan.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABLE		EKSTRAKOMPTABLE		GABUNGAN	
URAJAN NERACA	Rp	0.96	Rp	940	Rp	96
Aset Lancar						
Persediaan lainnya	26.484.446	0%		0%	26.484.446	0%
Sub Jumlah (1)	26.484.446	0%		0%	26.484.446	0%
Aset Tetap				67%		
Tanah	585.303.000	9%		0%	585.303.000	9%
Peralatan dan Mesin	2.227.157.745	35%		096	2.227.157.745	35%
Gedung dan Bangunan	3.598.742.000	56%		10%	3.598.742.000	56%
Aset Tetap lainnya		D%	9.343,298	100%	9.343.298	
Sub Jumlah (2)	6.411.202.745	100%		0%	6.411.202.745	1.00%
Total	6.437.687.191	100%	9.343.298	100%	6.437.687.191	100%

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna

Tahunan Tahun Anggaran 2020 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

	Aset Lancar						
1	Persediaan lainnya	26,484,446	5%	3	0%	26,484,446	5%
	Sub Jumlah (1)	26,484,446	5%	- 24	0%	26,484,446	5%
1	Aset Tetap		0%		0%		0%
1	Tanah	585,303,000	115%		0%	585,303,000	115%
2	Peralatan dan Mesin	2,227,157,745	34%	1.00	0%	2,227,157,745	34%
3	Gedung dan Bangunan	3,598,742,000	55%		0%	3,598,742,000	55%
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0%	54.	0%		0%
5	Aset Tetap lainnya		0%	154	0%		0%
6	KDP	-	0%		0%	(2)	0%
	Sub Jumlah (2)	6,411,202,745	98%	-	0%	6,411,202,745	98%
111	Aset lainnya		0%		0%		0%
1	Kemitraan dgn pihak ketiga	4	0%		0%	12.	0%
2	Aset Tak Berwujud	-	0%		0%	-	0%
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	88,209,300	17%		0%	88,209,300	17%
4	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0%		0%		0%
	Sub Jumlah (3)	88,209,300	17%	-	0%	88,209,300	17%
	Total	6,525,896,491	116%	- 4	0%	6,525,896,491	116%

Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan b. Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 per akun neraca adalah sebagai berikut:

N	URAIAN NERACA	LAPORAN	LAPORAN	SELISIH
0		BARANG	KEUANGAN	
1	Persediaan Lainnya	26.484.446	26.484.446	-
2	Tanah	585.303.000	585.303.000	
3	Peralatan dan Mesin	2.227.157.745	2.227.157.745	-
4	Gedung dan Bangunan	3.598.742.000	3.598.742.000	
Tot	al	6.437.687.191	6.437.687.191	

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

A1	o Periode Laporan Nilai BMN	AUL-: DA ANI	Perkembangan		
No		Rupiah	Persen		
1	Semester III Tahun 2019	6,184,682,253	297,605,742	5	
2	Semester I Tahun 2020	6,212,696,045	28,013,792	4	
3	Semester II Tahun 2020	6,162,941,045	-49.755.000	-0.8	
4	Semester I Tahun 2021	6.525.896.491	362.955.446	5.9	
5	Semester II Tahun 2021	6.437.687.191	-88.209.300	0,013	

2. Informasi Pengelolaan BMN

Penetapan Status Penggunaan BMN
 Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaanya pada Laporan Barang Kuasa
 Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut

NO	URAIAN	SUDAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		
		(Rp)	(Rp)		
1	Tanah	585.303.000			
2	Peralatan dan Mesin	2.227.157.745			
3	Gedung dan Bangunan	3.598.742.000			
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		-		
	Aset Tetap Renovasi				
5	Aset Tetap Lainnya				
6	Aset tetap tdk digunakan				
	JUMLAH	6.411.202.745			

3. <u>Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya</u> kepada Pengelola Barang.

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut:

NO	SATUAN KERIA	NILAI PEROLEHAN (Rp)
1	KPU Kota Pariaman	

4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

Dalam melaksanakan tertib administrasi Penatausahaan Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat KPU Kota Pariaman yaitu inventarisasi Barang Milik Negara berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 388/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tanggal 2 Agustus 2016, belum bisa diselesaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan dikarenakan:

- Adanya barang yang rusak secara fisik tetapi dalam aplikasi belum ada keputusan untuk mengeluarkannya;
- 2. Banyaknya Barang Milik Negara yang sudah dilabel sementara dipindahkan untuk kegiatan tertentu dan tidak dipindahkan ditempat semula.

6. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada K/L, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga-lembaga terkait dan jajarannya (DJKN, Kanwil DJKN, KPKNL) untuk meningkatkan kualitas laporan BMN KPU.
- b. Dalam penatausahaan persediaan akrual di lingkungan KPU Kota Pariaman, setiap bulannya, operator meminta kepada bendahara pengeluaran untuk menyerahkan dokumen sumber pencatatan barang persediaan yang berasal dari jenis belanja akun 5218 (Belanja Barang Persediaan), akun 523 (Belanja Barang Pemeliharaan) dan akun 52(Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda). Dokumen sumber yang dimaksud berupa faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST) atas belanja barang/persediaan yang dilakukan oleh masing-masing Subbagian. Dokumen sumber tersebut diserahkan kepada operator melalui Sub Bagian Umum paling lambat tanggal 25 setiap bulannya.

Penanggung Jawab Laporan Barang Kuasa Pengguna

SEKRETARIS

TRES NATALIA SITUMORANG